



**MEMORANDUM OF AGREEMENT**  
**antara**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**dengan**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**Tentang**  
**PELAYANAN PENGAWASAN KEPEMILUAN**  
**DAN PEMAGANGAN MAHASISWA**

Nomor : 334/FIA/ KS/ 2023

Nomor : 075/HM.02.04/K.RA/05/2023

Pada hari ini Senin tanggal 8 Mei 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Harsini, SSos. MSi : Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Anderson, SPi., M.Si : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Nota Perjanjian ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Program Studi Administrasi Publik yang berada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang disingkat FIA UNILAK.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di Provinsi Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Nomor: B/1353/C5/KB.01.03/2019 tanggal 15 April 2019.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
9. Surat Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 030/HM.02.4/K/2022 dengan Universitas Lancang Kuning Nomor 693/ Unilak/ Ks/ 2022.

**Pasal 2**  
**LATAR BELAKANG**

1. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan pembicaraan bersama untuk bersepakat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepemiluan dan pemagangan mahasiswa.
2. Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan lembaga penunjang yang memiliki tugas dalam menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning memiliki daerah/ masyarakat / mahasiswa yang perlu dikembangkan.

**Pasal 3**  
**TAHAPAN**

1. Pengawasan Penyelenggaraan Kepemiluan dan Pemagangan yang diinginkan diawali dari kegiatan pertemuan ilmiah/ diskusi terbatas tentang mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Hasil pertemuan ilmiah/ diskusi terbatas menjadi data untuk Pengawasan Penyelenggaraan Kepemiluan dan pemagangan lanjutan yang melibatkan Para Pihak dalam menyusun proposal dan rancangan biaya.

**Pasal 4**  
**TIM PELAKSANA**

Para Pihak menerbitkan Surat Keputusan, Surat Penugasan dilingkungan masing-masing nama pimpinan, anggota, dan tim pendukung kegiatan.

**Pasal 5**  
**PENANGGUNG JAWAB**

Sehubungan dengan Nota Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

**Pihak Pertama, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning :**

Nama : Alexsander Yandra, SIP. MSi  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning  
Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai, Pekanbaru  
Telepon / HP : 0813 6306 3686  
E-mail : alexsy@unilak.ac.id

**Pihak Kedua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau :**

Nama : Alnofrizal, SE., M.IKom  
Jabatan : Ketua Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau  
Alamat : Jl. Adi Sucipto, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru,  
No. 284, Kode Pos 28289  
Telepon / HP : 0812 7773 3517  
E-mail : alnofrizal@gmail.com

**PASAL 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Para Pihak secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kepemiluan dan pemagangan.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, Para Pihak sepakat mengalokasikan dana Para Pihak atau mendapatkan dari sumber lain yang tidak mengikat secara bersama-sama.
3. Perubahan pelaksanaan Pengawasan Kepemiluan dan pemagangan dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak
4. Monitoring dan evaluasi, dilakukan oleh pimpinan Para Pihak.

**Pasal 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Laporan hasil *Memorandum of Agreement* merupakan milik bersama Para Pihak
2. Para Pihak dapat melakukan publikasi secara bersama atau masing-masing atas persetujuan Para Pihak
3. Penggunaan Luaran pelaksanaan Pengawasan Kepemiluan dan pemagangan untuk keperluan lain atas persetujuan Para Pihak

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Perjanjian ini akan dituangkan kemudian dalam Aturan Tambahan yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak
3. Perjanjian ini berlaku selama 4 Tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak

**Pihak Pertama**



Harsini, S. Sos., M.Si

**Pihak Kedua**



Anderson, SPi., M.Si

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Lancang Kuning**



Alexsander Yandra, SIP. MSi

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Riau**



Alnofrizal, SE., M.IKom